

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan.¹

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai bahan makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.

Kenaikan bahan pangan saat ini menjadi kendala yang besar bagi masyarakat dalam memilih dan mengonsumsi pangan dengan mutu dan kualitas terbaik. Pangan yang memiliki kualitas terbaik biasanya memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan pangan dengan kualitas rendah. Hal itu mengakibatkan masyarakat dengan ekonomi pas-pasan kesulitan dalam mengonsumsi pangan dengan mutu terbaik.

¹ Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengertian Pangan

Hal ini menjadi pemicu munculnya pelaku kejahatan untuk memproduksi pangan yang meniru nama dagang maupun merk produksi pangan dengan tertentu yang memiliki mutu baik namun dengan kualitas yang tidak sama dengan mutu pangan dengan nama yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk meraup keuntungan besar dengan memanfaatkan nama besar merk dagang tersebut untuk menarik masyarakat agar membeli produk yang dikenal dengan mutu bagus namun dengan harga lebih murah tanpa mereka sadari bahwa kualitas pangan tersebut tidak sesuai dengan produksi pangan yang mereka inginkan.

Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempedulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman dan sesuai dengan mutu.²

Untuk menindak lanjuti penyimpangan-penyimpangan tersebut dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 memuat aturan hukum dalam memproduksi dan memperdagangkan pangan sebagaimana terdapat pada Pasal 86 Ayat (2) “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 170.

Disebutkan juga dalam Pasal 67 Ayat 1 dan 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan bahwa :

“Keamanan pangan di selenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.”

Tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Pangan, berhubungan juga dengan berbagai ketentuan tindak pidana di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, perdagangan dan industri, juga perlindungan hutan serta lingkungan hidup. Bahwa prinsip perlindungan hak warga Negara atas ketahanan dan keamanan pangan maupun keselamatan serta kesehatan, termasuk penyelenggaraan kehidupan perekonomian dibidang perdagangan dan industri, adalah bagian dari kesatuan makna kesejahteraan umum masyarakat sekaligus upaya pencapaian tujuan bernegara Indonesia.

Salah satu bentuk kasus yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya penangkapan terhadap beberapa orang terkait kasus Pelaku Yang Memproduksi Dan Memperdagangkan Pangan Dengan Sengaja Tidak Sesuai Dengan Mutu Pangan. Dimana penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas Ditreskimsus Polda Riau sebelumnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat dikawasan tersebut, yang dimana pelaku usaha terpergok tengah melakukan transaksi pembelian pupuk yang tidak sesuai dengan mutu yang tertera pada label. Akibatnya, pelaku dijerat Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f’ sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 86 Ayat (2) UU Pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memiliki keinginan untuk menggali perihal problematika yang telah tertoreh dari uraian tersebut, maka penulis mengangkat judul Tentang “**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU (Studi Putusan No.1055/Pid.Sus/2021/PN Pbr)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku memproduksi pangan tidak sesuai dengan mutu Studi Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku memproduksi pangan tidak sesuai dengan mutu Studi Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/Pn Pbr)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk bahan pembelajaran mengenai kualitas prosuksi pangan yang sesuai dengan mutu seharusnya sesuai Undang-Undang Pangan.

2. Untuk menjadi bahan referensi bagi pihak terkait kualitas produksi pangan, baik terkait masalah hukum maupun pembelajaran.
3. Untuk menjadi bahan acuan dan juga pertimbangan keputusan terhadap pengambilan keputusan hakim terhadap pelaku kejahatan yang memproduksi pangan tidak sesuai dengan Mutu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang Tindak Pidana Khusus yaitu Tindak Pidana Memproduksi Pangan Tidak Sesuai Dengan Mutu.

2. Manfaat Praktis,

- a. Memberikan pandangan atau gambaran kepada mahasiswa, pelajar atau masyarakat lainnya sebagai literatur untuk lebih mengetahui dan memahami tentang tentang tindak pidana memproduksi pangan tidak sesuai mutu.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memproduksi pangan tidak sesuai mutu.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku memproduksi bahan pangan tidak sesuai mutu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, Pemidanaan dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.³

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.⁴

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu *nestapa* yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.⁵

³Muladi & Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.1

⁴ Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, hlm. 20

⁵Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.5.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁶

Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.⁷

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa pada hakekatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.⁸

Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.⁹ Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol

⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.24.

⁷Sudarto, 1977, *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum, No.1, hlm.42

⁸ Bambang Pernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

⁹ Utrecht, E, 1960, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, PT Penerbitan Universal, Bandung, hlm. 20.

dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.¹⁰ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.¹¹

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.¹²

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip *ultimum remedium* bukan *premium remedium*.²¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang berupa pidana yang

¹⁰ Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.

¹¹ Sudikno Mertokusuma, 1986, *Norma dan Kaidah Hukum*, Offset Gajdah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

¹² G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Op. Cit, hlm.115.

diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.¹³ Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai.

2. Tujuan Pidana

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pidana adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁴

Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹⁵ Pandangan retributif mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pidana hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

¹³ Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.35.

¹⁴ Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.21 Nomor 1 Februari 2009, Yogyakarta, hlm.108.

¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum Vol.21 Nomor 1 Februari 2009, Yogyakarta, hlm.108.

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).¹⁶ Pandangan utilitarian melihat ppidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, ppidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain ppidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁷

Roeslan Saleh berpendapat bahwa tujuan hukuman terutama adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan aturan-aturan pidana.¹⁸ Kemudian tujuan ppidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah penjeraan (*deterrent*), baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat.¹⁹

Menurut Sholehuddin tujuan ppidanaan yaitu :²⁰

Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti ppidanaan berfungsi sebagai contoh

¹⁶ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm.9

¹⁷ *Ibid*, hlm.10.

¹⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.30.

¹⁹ 274Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia Cetakan Kedua*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.25.

²⁰ Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 60

yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.

Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.

Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.²¹ Menurut teori absolut atau teori pembalasan, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.²² Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi.²³ Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat

²¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Op Cit*, hlm. 59.

²² Arnold, H.Loewy di dalam Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.31.

²³ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.157

akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi maksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.²⁴ Kant berpendapat bahwa: Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekuensi logis dari suatu bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat diterima adalah bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.²⁵

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:²⁶ Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu

²⁴ *Ibid*

²⁵ Dalam Romli Atmasasmita, 1995, *Perubahan Stelsel Pidana Dalam Rancangan KUHP Nasional (Suatu Perspektif Juridis, Kriminologis dan Viktimologis)*, dalam Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

²⁶ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26

akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁷

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:²⁸ Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

²⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 31

²⁸ J.E. Sahetapy, *Op Cit*, hlm. 149

Pemidanaan adalah penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara yuridis dan legal formal. Selama ini belum ada rumusan tentang arti dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini, banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih, diantaranya adanya kecenderungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi. Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam KUHP Indonesia, dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam Rancangan KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.²⁹

Di dalam rancangan KUHP tahun 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan Pemidanaan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik bagi negara;
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaa tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

²⁹ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.91.

Tujuan pemidanaan dari konsep KUHP tersebut kemudian ditinjau lagi, sebagaimana dirumuskan dalam Bab III Pasal 43 Buku Kesatu Rancangan KUHP pada tahun 1982 yang oleh Tim Pengkajian bidang Hukum Pidana (Konsep BPHN 1982/1983) disusun sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna
3. Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Di dalam konsep Rancang KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51 tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2005, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 54, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
- 4) Memaafkan terpidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah :

- a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.

- c. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana,
- d. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.³⁰

3. Jenis-jenis Pidana

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, Pidana mati merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammuburabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi.³¹ Hukuman mati merupakan talio (pembalasan), yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. Dan menurut *codex Hammuburabi* (dari 2.000 sebelum tarikh masehi) kalau

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 152-153.

³¹<http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/eksistensi-pidana-mati-dalamrancangan.html>. Terakhir dikunjungi tanggal 14 Mei 2022 jam 21.00 wib.

ada binatang pemeliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.³²

Di Indonesia masih berlaku hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-kejahatan tertentu. Diantara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati adalah Ketentuan yang diatur di dalam KUHP, antara lain:

- a) Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- b) Mengajak atau menghasut Negara lain menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2) yaitu: jika permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- c) Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan Indonesia (Pasal 124 ayat 3) yaitu, Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- d) Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3). Yaitu jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam

³² Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 79.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

- e) Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340). Yaitu Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4). Yaitu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.
- g) Pembajakan di laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati, (Pasal 444). Yaitu jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
- h) Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang (Pasal 124).

2) Pidana penjara

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme.³³ Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan prikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini.

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.³⁴

Ada beberapa sistem pidana penjara. Yang pertama ialah, masing-masing terpidana dimasukkan dalam sel-sel (cel) tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak

³³ R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, hlm. 7, 8 dan 130.

³⁴ F.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.69.

boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania. Karenanya disebut sebagai *Pensylvania system*. Karena pelaksanaannya dilakukan dalam sel-sel, disebut juga sebagai *cellulaire system*.³⁵

Sistem yang kedua adalah apa yang disebut dengan *auburn system*, karena pertama kalinya digunakan di Auburn. Disebut juga sebagai *silent system*, karena pelaksanaannya. Pada waktu malam hari terpidana dimasukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti *cellulaire system*. Pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan nara pidana (penjara) lainnya, akan tetapi dilarang berbicara antara sesama narapidana atau kepada orang lain.³⁶

Sistem ketiga yang disebut sebagai *English system* atau *Ire system* atau *Progressive system*. Cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini adalah bertahap. Pada tahap pertama selama lebih kurang tiga bulan, terpidana menjalaninya seperti *cellulaire system*. Jika setelah tiga bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka diikuti dengan tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu ia sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang sesama narapidana, bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Tahapan

³⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Op .Cit*, hlm.467.

³⁶ *Ibid*.

selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap terkahir dalam status terpidana ia boleh menjalani pidananya di luar tembok-tembok penjara.³⁷

Sistem lainnya ialah dimasukkannya para narapidana (penjara) secara berkelompok dalam satu ruang dan mereka bekerja juga secara bersama-sama. Hal ini disebut juga dengan sistem bangsal/blok. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.³⁸ Konsep pidanaan pun berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.³⁹ Prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan kedalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjadi landasan hukum yang kuat dari segi formil dan materil dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Berhasil atau tidaknya pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan ditentukan oleh faktor pendukung yaitu lembaga pemasyarakatan (meliputi antara lain faktor organisasi, personal

³⁷ *Ibid, hlm. 468*

³⁸ Perubahan rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506, tanggal 17 Juni 1964.

³⁹ Konsepsi pemasyarakatan sebagai buah fikiran Sahardjo, dirumuskan pada Konferensi Dirjen. Pemasyarakatan di Lembang Bandung tanggal 27 April s/d 7 Mei 1964, sebagai prinsip pokok pemasyarakatan yang disebut sebagai system pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

petugas, sarana prasarana dan financial); narapidana; dan masyarakat. Implementasinya, secara sederhana faktor-faktor tersebut dapat dicerminkan dalam pola perlakuan atau sikap petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan.

3) Pidana kurungan

Pada dasarnya mempunyai dua fungsi, pertama sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yaitu delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*. seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP)²³⁴ pasal-pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. Contoh tersebut sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, sedangkan yang ke dua adalah sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan ditempat kerja negara.⁴⁰

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan kejahatan *culpoos*, dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda

⁴⁰Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Op. cit*, hlm. 269.

tidaklah mungkin. dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain sudah dimungkinkan, walaupun dalam pidana bersyarat yaitu disamping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281,310, 351, 362) kurungan (Pasal 231, ayat (4)) atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188, 483).⁴¹

4) Pidana denda

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabadabad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang.⁴²

⁴¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.10-11.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang, hlm. 503.

Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara.⁴³

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan sering kali sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.⁴⁴

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang- kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam

⁴³ Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm.129

⁴⁴Ninie Suparni,2002, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan oleh Hakim.

Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Sejak 1960 sampai sekarang, belum ada ketentuan yang menyesuaikan mengenai ukuran harga barang yang telah meningkat dalam perekonomian di Indonesia. Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda.

Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting, sama pentingnya dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar dia sadar. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁴⁵ Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

⁴⁵ Evi Hartati, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60..

Menurut Emile Durkheim bahwa fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan oleh adanya kejahatan.⁴⁶

b. Pidana Tambahan meliputi

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tersebut adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara yaitu tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal 35 KUHP menyatakan hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;

⁴⁶ Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.20

- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang.

Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan prevensi atau imperatif atau fakultatif. Ketentuan perampasan dalam pasal-pasal khusus ini merupakan penegasan bahwa prinsip umum barang-barang yang hendak dirampas harus menjadi milik terpidana itu harus dipertahankan, kecuali dalam hal-hal ada penegasan seperti tersebut dalam Pasal 250 bis KUHP. Kalimat terakhir dalam itu Pasal 250 bis KUHP bahwa barang bukan kepunyaan terpidana yang dirampas itu masih ada persoalannya, jika barang yang hendak dirampas itu milik terpidana bersama-sama dengan milik orang lain yang tidak bersangkutan

dalam perkara yang dituduhkan terhadap terpidana masih juga dapat dirampas? Mengenai hal ini, berdasarkan prinsip umum dan pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang maka selayaknya barang milik bersama itu dapat dirampas setelah diamati keperluannya untuk merampas dan kedudukan hukum barang yang bersangkutan. Misalnya milik bersama itu pembelian senjata api atau bahan petasan yang terkait dengan kejahatan.⁴⁷

Namun apabila barang milik bersama tidak bersifat berbahaya, kiranya perlu dipertimbangkan perlindungan hukum bahwa dalam hal demikian ini tidak dapat dilakukan perampasan karena perampasan tersebut akan meliputi pula barang yang tidak menjadi milik terpidana.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Menurut Andi Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya

4. Pengertian Tindak Pidana

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Pelanggaran Pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum⁴⁸

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁴⁹

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁵⁰ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus dan culpulate*.⁵¹

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32

⁴⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

⁵¹ *Ibid*, hal. 63

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁵²

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan

⁵² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44

diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

B. Tinjauan Umum Tentang Produksi dan Perdagangan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu

1. Pengertian Produksi dan Memperdagangkan Pangan

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Menurut Sofyan Assauri, produksi didefinisikan sebagai berikut: “Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja, dan skill (organization, managerial, dan skills).⁵³

a. Tujuan Produksi

Dalam suatu perusahaan proses produksi sangatlah penting, proses ini sangat mempengaruhi naik turunnya perusahaan dalam melayani konsumen.

Adapun beberapa tujuan produksi dalam suatu perusahaan sebagai berikut:

1) Menghasilkan barang atau jasa

⁵³ Assauri, Sofyan, *Manajemen Produksi*, Penerbit FE-UI, Jakarta, 1980, Hal 7.

- 2) Meningkatkan nilai guna barang atau jasa
- 3) Meningkatkan kemakmuran masyarakat
- 4) Meningkatkan keuntungan
- 5) Meningkatkan lapangan usaha
- 6) kesinambungan usaha perusahaan

b. Proses Produksi

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa (Assauri, 1995).

Menurut Ahyari (2002) proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Melihat kedua definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti : tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

Proses produksi dilihat dari wujudnya terbagi menjadi proses kimiawi, proses perubahan bentuk, proses assembly, proses transportasi dan proses penciptaan jasa-jasa administrasi (Ahyari, 2002). Proses produksi dilihat dari arus atau *flow* bahan mentah sampai menjadi produk akhir, terbagi menjadi dua, yaitu proses produksi terus-menerus (*Continuous Process*) dan proses produksi

terputus-putus (*Intermittent Process*). Berikut penjelasan proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus :

1) Proses Produksi Terus-Menerus (*Continuous Process*)

Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Pada umumnya, industri yang cocok dengan tipe ini adalah yang memiliki karakteristik yaitu output direncanakan dalam jumlah besar, variasi atau produk yang dihasilkan rendah dan produk bersifat standard.

2) Proses Produksi Terputus-Putus (*Intermittent Process*)

Proses produksi terputus-putus adalah produk di proses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produk ini. Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya terdapat sekumpulan atau lebih komponen yang akan diproses atau menunggu untuk diproses, sehingga lebih banyak memerlukan persediaan barang dalam proses.

Sedangkan perdagangan dan memperdagangkan berasal dari kata dagang. Dagang dalam Kamus besar bahasa indonesia memiliki makna pekerjaan yg berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.⁵⁴

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara

⁵⁴ <https://kamus.sabda.org/kamus/memperdagangkan> diakses pada Tanggal 5 Juli 2022

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁵⁵

Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani, Perdagangan adalah kegiatan tukar – menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih. Menurut Ranti Fauza Mayana, Perdagangan adalah sector jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan antar bangsa. Menurut Loo Chee Kuang, Perdagangan merupakan salah satu cabang dari pada bidang perniagaan.

Menurut NTR Perdagangan merupakan salah satu cabang dari pada bidang perniagaan.

Menurut NTR, Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh laba.

Dengan demikian memperdagangkan memiliki makna segala kegiatan ekonomi antara produsen dan konsumen dengan proses transaksi jual beli barang. Proses memproduksi dan memperdagangkan pangan memiliki makna proses pembuatan atau penambahan nilai guna suatu pangan dalam suatu bentuk pangan yang ada ataupun bentuk baru sehingga dapat memberikan manfaat lebih baik lagi bagi manusia yang mengkonsumsi suatu pangan.

2. Jenis-Jenis Perdagangan Pangan

Pembagian perdagangan dalam bentuk jenis-jenis nya sebagai berikut:⁵⁶

a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:

⁵⁵ <https://paralegal.id/pengertian/perdagangan/> diakses pada Tanggal 5 Juli 2022

⁵⁶ Chirstine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2008, Hal.17

- 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen, tengkulak, pedagang besar eksportir)
- 2) Perdagangan menyebarkan (importer, pedagang besar, pedagang menengah, konsumen).

b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:

- 1) Perdagangan barang (yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik)
- 2) Perdagangan buku, musik, dan kesenian;
- 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek).

c. Menurut daerah/ tempat perdagangan itu dijalankan:

- 1) Perdagangan dalam negeri;
- 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional), yang meliputi:
 - a) Perdagangan ekspor,dan
 - b) Perdagangan impor.
 - c) Perdagangan meneruskan (perdagangan transito).

3. Tinjauan umum Tentang Produksi dan Pergadangan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu

Pada mulanya mutu produk ditentukan oleh produsen. Pada perkembangan selanjutnya, mutu produk ditentukan oleh pembeli, dan produsen mengetahuinya bahwa produk itu bermutu tinggi yang memang dapat dijual, karena produk tersebut dibutuhkan oleh pembeli dan bukan menjual produk yang dapat diproduksi. Selain itu dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, setiap perusahaan/organisasi harus

mampu menghasilkan produk dengan mutu yang baik, harga lebih murah dan pelayanan yang lebih baik pula dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Namun dengan banyaknya pesaing dalam proses produksi dan perdagangan pangan banyak pula produsen yang mulai berbuat curang dalam mutu pangan yang mereka produksi dan perjual-belikan.⁵⁷

Berdasarkan pengamatan sehari-hari, nampak jelas bahwa keterkaitan dunia teknologi pangan dan sisi hukum yang tergambarkan pada peraturan dan isu-isu yang menyertainya sangatlah erat. Pemberdayaan pangan dunia secara global pun tidak terlepas dari peran pengaturan yang adil dan bermartabat. Pengaturan yang transparan dan terakses dengan baik, banyak membantu dalam produksi dan perdagangan pangan dunia. Kesepahaman dalam tata cara transaksi, dengan rambu-rambu yang jelas serta kriteria standar yang berlaku umum, memudahkan dalam penyediaan pangan dunia yang lintas batas.

Pengaturan dan standarisasi pangan yang baku dan tersosialisasi dengan baik, memberi peluang semua lapisan masyarakat dunia tanpa terkecuali untuk menikmati pangan yang cukup dan aman. Oleh karena itu, pembelajaran tentang peraturan pangan mutlak diperlukan oleh seorang teknologi pangan. Pengetahuan akan info-info peraturan terkini dan juga pemahaman yang komprehensif akan peraturan pangan yang akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi para lulusan bidang

⁵⁷ Astutik Pudjirahaju, *Pusat pendidikan sumber daya manusiakesehatan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber daya manusia kesehatan Edisi tahun 2017, 2018*, hlm 1.

ilmu pangan dan gizi maupun teknologi pangan dan gizi untuk dapat berkiprah secara efektif.

a). Mutu Pangan

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan, tentunya produsen harus memperhatikan mutu pangan agar pangan tersebut sesuai dengan permintaan pasar. Untuk mengenal tentang mutu lebih lanjut, maka penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan mutu yaitu:

Menurut Assauri (2008: 292), “mutu diartikan sebagai faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang/hasil yang menyebabkan barang/hasil tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang/hasil itu dimaksudkan atau dibutuhkan”.⁵⁸

Ada beberapa pengertian mutu yang dikutip Herjanto (2008:392), yaitu: “Quality is fitness for use” (Joseph M. Juran, 1974) “Quality means conformance to requirements” (Philip B. Crosby,1979) “Quality is the total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacture, and maintenance through which the product and service in use will meet the expectations of the customer” (Freigenbaum,1983).⁵⁹

“Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan” (SNI 19-9000:2000) Herjanto (2008:392), menyatakan bahwa tidak ada suatu definisi tentang mutu yang secara universal dapat diterapkan pada semua jenis organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan perlu mendefinisikan arti mutu bagi dirinya dalam melayani pelanggan, karyawan, pemilik saham, pasar, dan masyarakat.⁶⁰

Pengertian mutu sedapat mungkin mencerminkan visi organisasi, misi, dan nilai-nilai yang dianut perusahaan. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat

⁵⁸ Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Edisi ke-4, hlm. 292.

⁵⁹ Herjanto, Eddy. *Manajemen Operasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm 392.

diasumsikan bahwa mutu pangan adalah suatu kesesuaian pangan berdasarkan penggunaan pangan tersebut hingga dapat mencapai kepuasan dari pemakaiannya.

Standart mutu pangan di Indonesia dapat diketahui dengan adanya sertifikat hasil uji mutu pangan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia antara lain:

1. Sertifikat Mutu (Dikeluarkan oleh Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) atau Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB).
2. Sertifikat Produk (Jaminan mutu produk dari pihak produsen).
3. Sertifikat Analisis (Sertifikat kesesuaian produk dengan komposisi dan kandungan yang tertera yang dikeluarkan badan BPOM).

Pemerintah membangun badan yang bertanggung jawab terhadap mutu pangan di ada di Indonesia. Adapun lembaga yang mengawasi tentang mutu pangan antara:

1. Kementerian Kesehatan (Kementerian Kesehatan RI merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kesehatan).
2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM di bawah naungan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

3. Kementerian Pertanian (Pengawasan mutu pangan oleh Kementerian Pertanian RI terutama dilaksanakan oleh Ditjen Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perikanan. Ditjen Tanaman Pangan bertugas memantau hama penyakit, registrasi pestisida, *pest control* dan *weed control*. Termasuk didalamnya pengawasan penggunaan pestisida dan herbisida.
4. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Pengawasan mutu pangan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI ditangani oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu, termasuk di dalamnya produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan hasil hutan. Direktorat tersebut bertugas mengendalikan mutu dari komoditi yang akan diekspor, diimpor, maupun yang akan beredar di dalam negeri).

Badan tersebut dalam bekerja didasarkan pada jaminan hukum terhadap produksi pangan yang dihasilkan harus sesuai terhadap standart mutu pangan tersebut. Dasar hukum yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam pangan adalah:

1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonantie, Staatsblad* 1949:377);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); dan

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* “pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum” dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang memepergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam

⁶¹Herlina Manulang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, Hal 51.

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana.

Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan dari pada dipidanan yang sipembuat.⁶² Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut sudah tidak diragukan lagi. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri “Orang atau Pelaku”.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk

⁶² Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal 75.

menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁶³

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶⁴

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

⁶³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 62

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a) Kesengajaan (*opzet*) Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan

bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁶⁵

- b) Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian.⁶⁶

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

- b. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 46.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 48.

Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

- c. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.⁶⁷

Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada

⁶⁷ *Ibid*, hal. 49.

umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁶⁸

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang mengatur: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Disamping:

A) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya;

⁶⁸ *Ibid*, hal. 49.

B) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁶⁹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana) dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.⁷⁰

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, *melindur/slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, *ngidam* dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010, Hal 64

⁷⁰ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Op. Cit.* hlm. 249

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰⁶ Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yakni:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Manakala tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi 3 hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan

pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, termpat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.

Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Secara lebih rinci Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memberi perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Salah satu perbedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schulduitsluitingsgronden* sebagai alasan pembeda, sedangkan *schulduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf. Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

- a) *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.
- b) Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam

KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Ada beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUH Pidana :

- a) Perbuatan yang dilakukan dalam ‘keadaan darurat’ (Pasal 48 KUHP)
Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.
- b) Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- c) Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁷¹

3. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga

⁷¹Ismu Gundi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta,

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁷²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁷³

2. Unsur-unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

⁷² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

⁷³ *Ibid*, Hal 141.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, Hal 142.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku memproduksi dan memperdagangkan pangan tidak sesuai dengan mutu (Studi Putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/Pn Pbr).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul Skripsi ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang sedang ditangani⁷⁵. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual tentang kebebasan putusan pelaku memproduksi pangan tidak sesuai dengan mutu tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori peminanaan.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang Perlu dipahami oleh peneliti adalah alasan hukum apa yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya.⁷⁶

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan ke-1)*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, Hal. 93

⁷⁶Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, Hal. 119

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaku memproduksi pangan tidak sesuai dengan mutu, antara lain:
 - d) Studi Putusan Nomor : 1055/Pid.Sus/2021/Pn Pbr
 - e) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
 - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Bahan Sekunder, yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku Memproduksi Pangan Tidak Sesuai Dengan Mutu, hukum pidana, pedoman pemidanaan, teori pemidanaan, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian

hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum⁷⁷. dengan penelitian ini melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam hukum dilakukan dengan cara menganalisis putusan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/Pn Pbr, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Juga yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan dikerjakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pangan kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁷⁷. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, Hal.12